



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

, tempat dan tanggal lahir Palembang, 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang sebagai Pemohon I.

, tempat dan tanggal lahir Palembang, Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang sebagai Pemohon II.

, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan , Kota Prabumulih sebagai Pemohon III.

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan Calon Wali di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 451/Pdt.P/2023/PA.PLG dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: , Tempat Tanggal lahir di Palembang 27 November 2006, NIK , Umur (17) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Barat Dua, Kota Palembang, handphone , dengan calon suami yang bernama: , Tempat Tanggal lahir di Palembang, Prabumulih, 19 Juni 2005, NIK , Umur (18) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMM, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal/kediaman di Jalan , Kota Prabumulih, handphone ; Yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, orang tua dari bernama telah meninggal dunia pada hari Minggu 29 September 2019 di karenakan saki dan di kebumikan di TPU Sungai Medang;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon pasangannya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1,5 tahun sampai dengan sekarang dan juga dikarenakan anak Para Pemohon telah siap untuk menjalin dan membina rumah tangga serta untuk membahagiakan kedua orang tuanya;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, Pemohon dan keluarga calon pasangan suami dan istri telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dengan calon pasangannya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan yang di keluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat II N7 Nomor: tertanggal 08 Desember 2023 karena yang bersangkutan anak Pemohon perempuan berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya juga masih berumur 18 tahun;

6. Bahwa, dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon pasangannya tersebut, menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan dan berdasar surat keterangan dari PUSKESMAS MERDEKA hasil pemeriksaan labolatorium tertanggal 08 Desember 2023 yang bersangkutan calon mempelai perempuan hasil tes kehamilan **Negatif**;
7. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan masing-masing beragama Islam;
8. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/gadis belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang baik. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/bujang belum pernah menikah, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami kepala rumah tangga yang baik, serta telah mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama () untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama () di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami-isteri dan orangtua/wali agar memahami resiko perkawinan, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai berdua dan Orangtua/Wali dari calon suami serta Wali Nikah calon isteri sebagai berikut :

1. Calon Isteri : .

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dia sekarang berumur 17 tahun
- Bahwa dia sekarang berstatus gadis.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon suami bernama , sudah kenal akrab dan saling mencintai
- Bahwa sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suaminya bernama karena sama-sama saling mencintai dan sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan.

2. Calon suami : .

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon III dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sekarang berumur 18 tahun, berstatus jejak.
- Bahwa dia sudah ingin menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama .
- Bahwa dia sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa dia berumur 18 tahun dan sudah ingin menikah karena antara dia dengan calon isterinya sudah kenal akrab dan saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa alasan ingin menikah dengan calon isterinya bernama karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. Calon Wali Nikah : .

- Bahwa dia adalah ayah kandung calon isteri
- Bahwa dia merupakan wali nikah yang terdekat dari .
- Bahwa dia bersedia dan tidak keberatan menjadi wali nikah dalam pernikahan antara dengan .
- Bahwa wali nikah menyatakan sudah berencana akan menikahkan anak bernama dengan karena sudah kenal akrab dan saling mencintai dan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 10 Oktober 2023. (tertanda P.1).
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor tanggal 11 Desember 2023. (tertanda P.2).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 15 April 2012. (tertanda P.3).
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 November 2016. (tertanda P.4).
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 November 2004.(tertanda P.5

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor tanggal 9 Oktober 2019. (tertanda P.6).
- g. Fotokopi Sura Penolakan Nikah Nomor tanggal 8 Desember 2023. (tertanda P.7
- h. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor tanggal 26 Februari 2019. (tertanda P.8).
- i. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor tanggal 14 Agustus 2017 (tertanda P.9).
- j. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2021 (tertanda P.10).
- k. Fotokopi Ijazah SLTA (tertanda P.11).
- l. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor tanggal 8 Desember 2023 (tertanda P.12).

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun, telah menyampaikan kesimpulan dan akhirnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami-isteri dan orangtua/wali calon suami-isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama dengan seorang laki-laki anak Pemohon III bernama , tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kedua anak tersebut belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon Isteri dan calon suami.

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang isteri dan seorang suami, meskipun belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa antara dengan , tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 3.0000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon suami isteri, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Wali Nikah bernama dia merupakan wali nikah terdekat bagi dan bersedia untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan antara dengan .

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai P.12.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, sedangkan Pemohon III tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Palembang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2004. .

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon III dan Nurasli adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Maret 1994.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Srat Keterangan Kematian atas nama , membuktikan bahwa (suami dari Pemohon III dan ayah kandung dari calon suami) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019.

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang membuktikan bahwa dengan sudah mengajukan permohonan/kehendak nikah ke KUA Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 27 November 2006, sekarang berumur 17 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama , membuktikan bahwa ia lahir pada tanggal 19 Juni 2005 sehingga sekarang berusia 18 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar , membuktikan bahwa pendidikan terakhirnya adalah lulus tingkat SLTP.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah SLTA , membuktikan bahwa pendidikan terakhirnya adalah SLTA.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Merdeka Kota Palembang, membuktikan bahwa sekarang dalam keadaan tidak hamil.

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa dan , sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan antara mereka berdua tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dan meskipun usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبصر و احسن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak mereka bernama dan telah beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Muhammad Iqbal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rafiah Laili, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 520.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 451/Pdt.P/2023/PA.PLG